

ORGANISASI – TATA KERJA

2019

PERMENAKER NO. 12, BN 2019/NO.870, 16 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

- ABSTRAK :
- Untuk Meningkatkan Kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No 39 Tahun 2008; PERPRES No 7 Tahun 2015; PERPRES No 18 Tahun 2015; PERMENAKER No 8 Tahun 2015; PERMENAKER No 13 Tahun 2015.
 - Peraturan menteri ini adalah perubahan kedua atas PERMENAKER Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan PERMENAKER Nomor 8 Tahun 2018. Adapun yang diubah sebagai berikut: Pasal 4 ayat 2 terkait organisasi Eselon I, Pasal 642 terkait struktur Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pasal 674 terkait tugas Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Pasal 675 terkait fungsi Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Pasal 676 sampai dengan Pasal 684 terkait tugas dan fungsi Bidang dan Sub bidang pada fungsi Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Pasal 685 sampai dengan Pasal 688 dihapus, BAB IX ditambah 1(satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh terkait Pusat Teknologi Informasi, sehingga diantara Pasal 705 dan Pasal 706 disisipkan 12 (dua belas) Pasal, Yakni Pasal 705A, Pasal 705B, Pasal 705C, Pasal 705D, Pasal 705E, Pasal 705F, Pasal 705G, Pasal 705H, Pasal 705I, Pasal 705J, Pasal 705K dan Pasal 705L terkait tugas dan fungsi Pusat Teknologi Informasi,
- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Agustus 2019.